



YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI MUARA BUNGO

(PENYELENGGARA UNIVERSITAS MUARA BUNGO)

Jl. Lintas Sumatera KM. 6 Arah Padang, Sungai Binjai, Bathin III

Kabupaten Bungo - Jambi Kode Pos : 37214

Telp. (0747) 321637 e-mail : ypmmb_101016@yahoo.com

ka. BAUK

PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI MUARA BUNGO NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN DAN KONVERSI MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1) UNIVERSITAS MUARA BUNGO TAHUN AKADEMIK 2025/2026

YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI MUARA BUNGO

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk ketertiban administrasi keuangan dan pemungutan dana yang sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, maka perlu dilakukan biaya pendidikan dan konversi mahasiswa baru program sarjana strata satu (S1) Universitas Muara Bungo Tahun Akademik 2025/2026;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81/D/0/2008 tanggal 22 Mei 2008 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 199/D/0/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Pemberian Ijin Program Studi dan Pendirian Universitas Muara Bungo;
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No : 463/M/Kp/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Izin Penyelenggara Universitas Muara Bungo Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo;
 7. Peraturan Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo Nomor 30 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Statuta Universitas Muara Bungo;

8. Peraturan

8. Peraturan Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang Pedoman Anggaran dan Pengelolaan Keuangan;
9. Keputusan Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo Nomor 045/KEP-B.2/YPMMB/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Tata Kelola Keuangan Universitas Muara Bungo;

Membaca : Surat Rektor Universitas Muara Bungo Nomor 53/BAUK-UMB/I/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Biaya UKT Mahasiswa Baru Universitas Muara Bungo TA. 2025/2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Besaran Biaya Pendidikan dan Konversi Mahasiswa Baru Program Sarjana Strata Satu (S1) Universitas Muara Bungo Tahun Akademik 2025/2026;

Kedua : Besaran biaya pendaftaran mahasiswa baru Universitas Muara Bungo Tahun Akademik 2025/2026 sebesar Rp. 250.000,-

Ketiga : Besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Universitas Muara Bungo Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya Pembangunan	Rp. 1.050.000,-
b. Biaya Daftar Ulang/Registrasi	Rp. 120.000,-
c. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Rp. 2.100.000,-
d. Dana Kemahasiswaan	Rp. 150.000,-
e. Dana Perpustakaan	Rp. 125.000,-
f. Dana Labor Komputer	Rp. 125.000,-
g. Kartu Asuransi selama 4 Tahun	Rp. 150.000,-
h. Kartu Mahasiswa (KTM)	Rp. 20.000,-
i. Jaket Almamater	Rp. 250.000,-
j. Buku Panduan Akademik UMB	Rp. 125.000,-
k. Biaya PKKMB	<u>Rp. 300.000,-</u>
Total	Rp. 4.515.000,-

Keempat : Disamping total biaya tersebut pada diktum ketiga maka kepada mahasiswa baru Tahun Akademik 2025/2026 akan dikenakan biaya :

- a. Besaran biaya pembangunan mulai dari Semester II s.d Semester VII masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (kecuali mahasiswa program studi Sastra Inggris, Peternakan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan)
- b. Besaran biaya kontrak mata kuliah adalah sebesar Rp. 30.000,-/SKS dibayar tiap Semester
- c. Besaran biaya kontrak mata kuliah program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) ke perguruan tinggi lain sebesar Rp. 20.000,-/SKS
- d. Besaran biaya daftar ulang/registrasi adalah sebesar Rp. 120.000,- dibayar tiap semester
- e. Besaran biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) adalah sebesar Rp. 2.100.000,- dibayar tiap semester
- f. Besaran biaya dana kemahasiswaan adalah sebesar Rp. 150.000,- dibayar tiap semester
- g. Besaran biaya pengembangan fakultas dan UAS adalah minimal Rp. 60.000,- s.d Rp. 300.000,- dibayar tiap semester
- h. Besaran biaya reguler mandiri adalah minimal Rp. 750.000,- s.d Rp. 1.700.000,- dan dibayar tiap semester

Kelima

Kelima : Besaran beban biaya pendidikan mahasiswa baru konversi disesuaikan dengan tahun akademik;

Keenam : Bagi mahasiswa baru yang pindah dari perguruan tinggi lain ke Universitas Muara Bungo akan dikenakan biaya konversi sesuai dengan SKS yang diakui atau disesuaikan dengan program studi yang dipilih pada Universitas Muara Bungo dan besaran biaya tersebut dikenakan sebesar Rp. 30.000/SKS;

Ketujuh : Besaran biaya pendidikan untuk mahasiswa baru konversi pada awal masuk adalah :

a. Biaya Pembangunan	Rp. 1.050.000,-
b. Biaya Daftar Ulang/Registrasi	Rp. 120.000,-
c. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Rp. 2.100.000,-
d. Dana Kemahasiswaan	Rp. 150.000,-
e. Dana Perpustakaan	Rp. 125.000,-
f. Dana Labor Komputer	Rp. 125.000,-
g. Kartu Asuransi selama 4 Tahun	Rp. 150.000,-
h. Kartu Mahasiwa (KTM)	Rp. 20.000,-
i. Jaket Almamater	Rp. 250.000,-
j. Buku Panduan Akademik UMB	Rp. 125.000,-
k. Biaya PKKMB	Rp. 300.000,-
Total	Rp. 4.515.000,-

Kedelapan : Bagi mahasiswa lama yang pindah antar program studi di dalam Universitas Muara Bungo akan dikenakan biaya konversi sesuai dengan SKS yang diakui oleh program studi yang dipilih dan biaya awal masuk sesuai anggaran Tahun Akademik 2025/2026, dengan rincian pada awal masuk sebagai berikut :

a. Biaya Pembangunan	Rp. 500.000,-
b. Biaya Daftar Ulang/Registrasi	Rp. 120.000,-
c. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Rp. 2.100.000,-
d. Dana Kemahasiswaan	Rp. 150.000,-
e. Kartu Mahasiwa (KTM)	Rp. 20.000,-
f. Buku Panduan Akademik UMB	Rp. 125.000,-
Total	Rp. 3.015.000,-

Biaya Konversi dihitung sesuai SKS yang diakui Rp. 30.000,-/SKS

Kesembilan : Disamping total biaya tersebut pada diktum ketujuh dan Kedelapan maka kepada mahasiswa baru konversi Tahun Akademik 2025/2026 akan dikenakan biaya :

- Besaran biaya pembangunan untuk semester selanjutnya s.d Semester VII masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (kecuali mahasiswa program studi Sastra Inggris, Peternakan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan)
- Besaran biaya kontrak mata kuliah adalah sebesar Rp. 30.000,-/SKS dibayar tiap Semester
- Besaran biaya kontrak mata kuliah program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) ke perguruan tinggi lain sebesar Rp. 20.000,-/SKS
- Besaran biaya daftar ulang/registrasi adalah sebesar Rp. 120.000,- dibayar tiap semester
- Besaran biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) adalah sebesar Rp. 2.100.000,- dibayar tiap semester
- Besaran biaya dana kemahasiswaan adalah sebesar Rp. 150.000,- dibayar tiap semester
- Besaran biaya pengembangan fakultas dan UAS adalah minimal Rp. 60.000,- s.d Rp. 300.000,- dibayar tiap semester

h. Besaran

h. Besaran biaya reguler mandiri adalah minimal Rp. 750.000,- s.d Rp. 1.700.000,- dan dibayar tiap semester

Kesepuluh : Biaya keseluruhan disetor ke Rekening Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo pada Bank BNI Cabang Muara Bungo Nomor Rekening 12000900002;

Kesebelas : Mencabut sebagian ketentuan yang diatur dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo Nomor 01/PER/YPMMB/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021;

Keduabelas : Peraturan ini berlaku terhitung mulai Tahun Akademik 2025/2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada Tanggal : 10 Februari 2025

 KETUA,


H. ANDRIANSYAH, S.E.,M.Si